

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Karena tujuan di ciptakannya manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, oleh karena itu setiap perbuatan yang di lakukan oleh setiap manusia itu harus menjadi ibadah.

Ibadah adalah perkara *taufiyah*, artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.¹ Dalam islam tidak hanya kita melakukan ibadah khusus berinteraksi dengan Alloh SWT, tetapi dalam berinteraksi dengan sesama manusia (muamalah) baik dalam politik, dan budaya pun harus menjadi ibadah karena tujuan di ciptakannya manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, dan semua itu ada aturan (hukum) dan ketetapanannya di dalam Alqur'an dan As'sunnah, adanya hukum untuk mengatur segala aspek dalam kehidupan supaya menjadi acuan dalam melakukan segala bentuk kegiatan dan supaya manusia tidak melampaui batas dalam melakukan setiap perbuatannya.

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat sangat lah banyak dan makin berkembang. Islam mengatur bagaimana praktek dalam muamalah harus sesuai dengan syariat islam, tapi banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana islam mengatur secara konperhensip tentang kegiatan muamalah.

¹ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Bogor: Ghalia Indonesia,2010).hlm.61

Adat kebiasaan yang masih menjadi acuan masyarakat ketimbang dengan aturan syariat, pemahaman masyarakat yang kurang begitu paham dalam memahami aturan syariah sangat berdampak terhadap segala praktek muamalah.

Islam membolehkan segala bentuk transaksi dalam muamalah, tapi bukan berarti kebolehan yang diatur dalam syariat islam bisa diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan segala aspek yang terkandung didalamnya.²

Kebolehan dalam segala transaksi mempunyai batasan tersendiri, bukan berarti barang yang haram boleh begitu saja diperjual belikan, andai kata narkoba boleh diperjualbelikan berarti hancur leburlah seluruh generasi bangsa. Ketikan kebolehan ini disalah artikan dan salah dalam penerapan, maka akan terjadi sebuah kemafsadatan dalam bermuamalah.

Transaksi jual beli yang ada di Desa Pamotan Pangandaran adalah salah satu bukti dimana kebolehan dalam segala transaksi salah dimaknai dan dimengerti, tradisi masyarakat dalam melakukan jual beli, yakni masyarakat menjual barang (elektronik, kendaraan, atau tanah pesawahan) kepada seseorang, tapi dengan bahasa (syarat) bahwa barang tersebut jangan di jual kepada siapapun karena nanti dikemudian hari akan dibeli kembali dengan harga yang sama dan selama si penjual pertama belum bisa membeli lagi barang tersebut, si pembeli berhak untuk memanfaatkan barang tersebut dan ada juga yang menentukan waktu ketika barang yang sudah di jual tersebut akan di beli kembali tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi tersebut di lakukan oleh masyarkat khususnya di Desa Pamotan kebanyakan transaksi berupa tanah dan sawah karena

² Rahmat Syafe'I, Fiqih Muamalah,(Bandung: CV PUSTAKA SETIA,2001),hlm.74

mayoritas di Desa Pamotan ini petani jadi mereka melakukan transaksi dengan sistem sande ini obyek yang di gunakan yaitu sawah dan tanah.

Dalam hukum Islam, pembahasan tentang praktek semacam ini tidak ditemukan secara khusus. Praktek ini kalau dilihat dari sudut pandang hukum Islam, satu sisi, mirip dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan, termasuk hak memanfaatkan hasil barang tersebut. Sedangkan sisi yang lainnya, ia juga mirip dengan *rahn* (gadai) karena ada unsur hak menebus pada harta yang digadaikan.

Akad ini kalau dikatakan sepenuhnya sebagai akad jual beli juga tidak bisa dikarenakan status kepemilikan dari objek barang masih berada dalam kepemilikan si penggadai. Begitu pula kalau dikatakan sebagai akad *rahn* juga mengandung kecacatan dimana pada asalnya objek *rahn* tidaklah boleh dimanfaatkan tanpa seizin pemilik gadai. Selain itu juga, praktek ini dilarang karena terjadinya apa yang disebut dua akad dalam satu transaksi dengan akad jual beli dan gadai dilakukan dalam satu waktu sehingga bisa terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus diberlakukan. Dalam terminologi fiqih, kejadian seperti ini disebut dengan *shafqatain fi shafaqah*.³

Dari latar belakang masalah tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti praktek jual beli dengan sistem sande ini, karena masih banyak ketimpangan dalam prakteknya, apakah masuk terhadap jual beli atau *rahn* (gadai). Akhirnya penulis akan mencoba memaparkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI**

³ Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, 20 Maret 2017

DENGAN SISTEM SANDE DI DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN”

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini ialah praktek jual beli dengan sistem sande, yang mana memang praktek jual beli ini terjadi di Desa Pamotan Pangandaran jual beli dengan sitem ini makin merambak di masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi.

Berdasarkan masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli dengan sistem SANDE di Desa Pamotan Kabupaten pangandaran?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli SANDE di Desa Pamotan Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli dengan sistem SANDE di desa Pamotan Pangandaran.
2. Untuk mengetahui apa yang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli SANDE di Desa Pmotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum fiqh muamalah terhadap praktek jual beli dengan sistem SANDE di Desa Pamotan Pangandaran.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan cara sande di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
2. Sebagai latihan kerja secara ilmiah dan bersifat obyektif dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam data yang diperoleh, khususnya masalah pelaksanaan jual beli dengan cara sande di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum islam, serta menambah khasanah keilmuan islam khususnya tentang pelaksanaan jual beli dengan cara sande di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
4. Untuk menambah bahan yang dapat dijadikan rujukan untuk menjawab perkembangan zaman, khususnya dalam pelaksanaan jual beli dengan cara sande di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi terdahulu

Terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan praktek jual beli dalam bentuk penelitian, kajian, ataupun bentuk karya lainnya. Berikut ini di antara karya tulis yang menjadikan praktek jual beli yang berkembang dalam masyarakat sebagai objek penelitiannya. Yulia Hafizah “ Praktek jual sande dalam masyarakat petani di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan (Universitas Ahmad Yani). Hermansyah “ Tinjauan hukum islam terhadap jual beli sande di Kabupaten Jombang” (Universitas Islam Negri Sunan Ampel).

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan sekaligus keaslian penelitian ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dimana penyusun berusaha secara khusus menganalisis praktek jual beli “ Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli dengan sistem sande di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Mengingat penelitian dengan judul demikian belum pernah ada, maka masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian baru.

2. Teori

Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan. Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip *muamalat*, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :⁴

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm . 46

- 1) Pada dasarnya segala bentuk *muamalat* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadis.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Pada dasarnya segala bentuk *muamalat* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Sunnah, pernyataan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

كُلُّ مَا يَصِحُّ تَأْيِيدُهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فَلَا يَصِحُّ تَوْقِيئُهُ

“Setiap akad mu'awadhah yang sah diberlakukan selamanya maka tidak sah diberlakukan sementara”

Akad *mu'awadhah* yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Dipihak lain pembeli berkewajiban menyerahkan haerga barang dan berhak atas barang tersebut.

Meskipun demikian, jual beli dapat keluar dari hukum asalnya. Hal ini dikarenakan oleh adanya hal-hal di luar jual beli itu sendiri, sehingga menyebabkan jual beli mempunyai beberapa kemungkinan berubah hukumnya. Berdasarkan rumusan tersebut, maka untuk memahami ketentuan ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut *ijtihad*. Sumber *ijtihad* inilah yang berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang muamalat yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu metode *ijtihad* yang sering digunakan adalah *al-maslahah al-mursalah*. Ulama ushul fiqh menyatakan *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵

1. Harus benar-benar membuahkan kemaslahatan atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Artinya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
2. Kemaslahatan itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dengan kaitannya dalam pembentukan hukum atas masalah dapat

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.45

melahirkan kemanfaatan bagi banyak orang bukan bagi seseorang atau beberapa orang.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan fakta hukum atau dasar nash dan *ijma*.

Walaupun ulama berbeda-beda dalam memandang *al-Maslahah al-Mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang ada di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil khusus yang menolak atau membatalkannya. Dalam hukum Islam, jual beli diperbolehkan sebagaimana adanya dalil dalam al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* ulama, maupun *al-Qiyas*. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Swt: Allah Swt. telah membolehkan jual beli dan datang dalam bentuk umum, tidak dalam bentuk khusus. Meskipun demikian terdapat dalil-dalil lainnya yang mengkhususkan dalil yang umum. Barulah untuk (pengkhususan tersebut) diharamkan melakukan jual beli, seperti jual beli muhaqalah, mukhadarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan mujabanah. Kedua hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah Saw melarang adanya jual beli terhadap tanaman atau buah-buahan yang masih belum matang atau masih belum tampak jadinya. Begitupun dalam pembayaran yang telah disepakati pada jual beli yang dilakukan dalam tempo waktu tertentu, maka Allah memerintahkan agar perjanjian tersebut ditulis dengan maksud untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an al-nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Kemudian salah satu di antaranya dilarang untuk saling memaksakan kehendaknya karena masing-masing pihak antara penjual dan pembeli oleh syarat-syarat yang mereka lakukan. Namun demikian, suatu akad jual beli dapat dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut madzhab Hanafiah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah sigah al-‘aqd, (ijab-qabul) yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.⁶

Berbeda dengan mayoritas ulama’ (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari al-‘aqid (penjual dan pembeli), al-ma’qud ‘alaih (harga dan objek), dan sigah al-‘aqd (ijab dan qabul). Selain rukun, akad jual beli juga harus disempurnakan dengan empat macam syarat, yakni syarat *in’iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Jika salah satu syarat dalam *in’iqad* tidak terpenuhi, maka akad menjadi batil. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm . 50

akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertansaksi memiliki *khiyar*, yakni meneruskan atau membatalkan akad.

Sebagaimana firman Alloh SWT dalam al'quran surat al'araf 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ

مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁷

Bila di kaitkan dengan fiqih muamalah jual beli dengan sistem SANDE ini mirip dengan *Al-Wafa*. Secara etimologis, *Wafa* (menepati) berlawanan makna dengan *alghadr* (khianat,tidak menepati janji). *Wafa bi 'ahd* artinya dia menepati janji. *Wafa* adalah perangai yang mulia. Dinamakan dengan jual beli *Wafa* karena pembeli wajib menepati dengan syarat.

⁷ Al'araf 157, Mushaf Al-Fattah, (Kementrian Agama RI, CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011) hlm 77

Adapun jual beli *Wafa* secara terminologis adalah jual beli dengan syarat, yaitu jika penjual mengembalikan uang hasil penjualan, pembeli mengembalikan barang kepada penjual.

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya menyatakan bahwa *Bai' al-Wafa* adalah orang yang butuh, menjual suatu barang dengan janji. Janji tersebut menyatakan bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi.⁸

Jual beli sande ini sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menurut Rahmat syafi'i, dalam hukum islam, adat disebut juga dengan istilah '*urf*' yang secara Harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat atau '*urf*' akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga '*urf*' tidak berlaku universal, bukan hanya lokal, bahkan '*urf*' sifatnya parsial. Dan menurut Drs. Beni Ahmad Saebani kebiasaan atau adat merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi dalam hukum islam adat itu di bagi menjadi dua ;

1. Adat *shahihah*, adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-qur'an dan As-Sunnah. Tidak bertentangan dengan akal sehat, juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Jabal). Jilid 3.hlm.166

2. Adat *fasidah*, yakni adat yang rusak, sebagaimana adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku, seperti adat harus menyembelih manusia ketika terjadi pergantian kepala suku.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Terkait dengan penelitian ini maka penulis mendeskripsikan realita yang ada mengenai praktek jual beli dengan sistem sande di Desa Pamotan Pangandaran.

Untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan penelitian, maka digunakan metode studi kasus, yaitu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Karena hal ini betul-betul terjadi di lingkungan masyarakat Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan data wawancara kepada

beberapa sumber, yaitu penjual dan pembeli yang terlibat langsung di dalam proses pelaksanaan jual beli sande.

Proses studi kasus merupakan suatu proses yang dimulai dengan inti uraian yang kemudian diikuti dengan penjelasan dan analisis untuk mengambil suatu kesimpulan penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli dengan sistem SANDE di Desa Pamotan Pangandaran.⁹

2. Jenis Data

Data ialah fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat keputusan. Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Data ini bersumber pada hasil teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang diangkat dalam penelitian ini. Dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dari pihak-pihak terkait.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis dan lain-lain

⁹ Cik Hasan Bisri, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 34

yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti mengenai praktek praktek jual beli dengan sistem SANDE.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:¹⁰

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung terhadap praktek praktek jual beli dengan sistem SANDE di Desa Pamotan Pangadaran. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai praktek jual beli dengan sistem SANDE.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data, realita dan fakta informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat yang melakukan jual beli SANDE . Tanya jawab dengan masyarakat di desa Pamotan pangadaran.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku dan literature yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah jual beli

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Management Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) Hlm 90

dengan sitem sande. Hasil studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisa data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.